



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH
DAERAH DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH MILIK
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOLAAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disebut BPR milik Pemerintah Daerah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.
2. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah milik Pemerintah Daerah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.
3. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada badan usaha milik daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
4. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6. Komisaris adalah organ BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.
7. Direksi adalah organ BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan tujuan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah, serta mewakili BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah atau anggaran dasar.
8. Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan

- kegiatan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah agar sesuai dengan prinsip syariah.
9. Pegawai adalah pegawai BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.
 10. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 12. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai OJK.
 13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II KEGIATAN USAHA

Pasal 2

Kegiatan usaha BPR milik Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

Pasal 3

- (1) Kegiatan usaha BPR Syariah milik Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat;
- c. menempatkan dana dan menerima penempatan dana dari bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi

- berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - e. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan OJK.
- (2) Kegiatan usaha BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dalam menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. simpanan berupa tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 - b. investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- (3) Kegiatan usaha BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - b. pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, salam, atau *istishna*;
 - c. pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 - d. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
 - e. pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.

Pasal 4

BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, juga dapat:

- a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
- d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BADAN HUKUM DAN PENDIRIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.
- (2) BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum Perseroa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik daerah dan perseroan terbatas.
- (3) Pendirian BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (4) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri; dan
 - e. besarnya modal dasar.
- (5) Pendirian BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik daerah dan perseroan terbatas.
- (6) BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang telah didirikan dapat melakukan penggabungan dengan lembaga keuangan mikro dengan terlebih dahulu dilakukan analisa kelayakan.
- (7) Dalam hal terjadi hasil penggabungan antara BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dengan lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (6), entitasnya berupa penggabungan wajib menjadi BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dengan lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai jasa keuangan.

Pasal 6

- Pendirian BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertujuan untuk:
- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 7

Nama BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, dan Perseroda;
- b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
- d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah saja tanpa nama diri;
- f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
- g. tidak mempunyai arti sebagai badan usaha milik daerah, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau
- h. tidak mengandung bahasa asing.

Pasal 8

Tempat kedudukan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a merupakan kantor pusat BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.

BAB IV MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

- (1) BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang sudah didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperoleh sumber modal dari:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham,yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Jumlah modal atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat struktur permodalan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah setelah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penambahan modal guna memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan modal selain untuk memperkuat struktur permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan untuk pengembangan usaha dan untuk melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan juga untuk upaya penyehatan.
- (5) Bagi BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang belum memperkuat struktur permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), deviden yang telah disetorkan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dikembalikan sebagai penyertaan modal sampai dengan terpenuhinya kewajiban modal minimum.

Pasal 11

- (1) Modal BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham bertanggungjawab berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian; dan
 - b. penambahan modal.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang, dan/atau barang milik Daerah dengan nilai riil yang dilakukan melalui penafsiran harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah Penyertaan Modal Daerah melebihi jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan terlebih dahulu perubahan atas peraturan daerah mengenai penyertaan modal.

- (6) Penambahan jumlah modal dengan perubahan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan analisis investasi terlebih dahulu.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- (2) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala Daerah.
- (3) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah.
- (4) Analisis investasi Pemerintah Daerah dilakukan oleh penasehat investasi Pemerintah Daerah.
- (5) Penasihat investasi Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala Daerah yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah sesuai dengan kompetensinya.
- (6) Hasil analisis investasi Pemerintah Daerah berupa penilaian kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko.

Pasal 14

BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah, dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Organ BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Komisaris utama dan anggota Komisaris.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas direktur utama dan anggota Direksi.
- (5) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah selaku pemegang saham pada Perseroda mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. penghapusan aset tetap;
 - d. kerja sama;
 - e. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - f. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - h. Penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - i. penetapan besaran penggunaan laba;
 - j. pengesahan laporan tahunan;
 - k. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; dan
 - l. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan kepala Daerah selaku pemegang saham pada Perseroda.

Pasal 17

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan integritas meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang sehat.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 18

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak sama dengan jumlah Direksi dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- d. kompetensi;
- e. reputasi keuangan yang baik;
- f. berijazah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan
- h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 22

- (1) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:
 - a. memahami manajemen perbankan;

- b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - d. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan
 - c. tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, tetapi 50% (lima puluh persen) anggota Komisaris lainnya memiliki pengalaman di bidang perbankan, salah satu Komisaris dapat memiliki pengalaman di bidang lainnya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *curriculum vitae* dan/atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilarang:

- a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.
- b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak 2 (dua) BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dijabat oleh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

Pasal 25

- (1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan dilaksanakan oleh kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Komisaris yang telah dinyatakan lulus setelah proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh kepala Daerah kepada OJK untuk dilakukan seleksi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Komisaris yang lama berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Calon Komisaris yang dilakukan seleksi oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan dinyatakan disetujui disampaikan kepada kepala Daerah untuk ditetapkan oleh kepala Daerah.
- (2) Keputusan kepala Daerah mengenai penetapan calon Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Daerah kepada RUPS untuk dilakukan pengangkatan dan penandatanganan kontrak kinerja.
- (3) RUPS setelah melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan keputusan pengangkatan kepada OJK dengan ditembuskan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.
- (4) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sepanjang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Komisaris yang akan dilakukan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu menandatangani kontrak kinerja baru.

Pasal 27

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan lembaga pemeriksa lainnya;
 - c. pelaksanaan operasional;
 - d. kinerja; dan
 - e. penyelesaian hukum.
- (3) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengawasan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal dilakukan terhadap:
 - a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;

- e. pengelolaan kepegawaian;
- f. pengadaan barang dan jasa;
- g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
- h. penilaian kinerja Direksi;
- i. rencana bisnis; dan
- j. laporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 28

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai wewenang:

- a. menelaah rencana bisnis BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;
- b. menelaah neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; dan
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.

Pasal 29

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam melaksanakan tugas dan wewenang ditetapkan pembagiannya oleh RUPS dan bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada RUPS secara periodik dan tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisaris.

Pasal 30

Komisaris dalam melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 2, wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.
- (2) Pengangkatan dan pelaksanaan tugas sekretaris dibiayai oleh BPR milik Pemerintah Daerah atau BRPS milik Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 34

- (1) Komposisi honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Komisaris utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Komisaris utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. tunjangan transportasi; dan
 - d. tunjangan jasa pengabdian.
- (3) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (4) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d:
 - a. diberikan kepada Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir yang telah melaksanakan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. besarnya uang tunjangan jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir; dan
 - c. diberikan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Komisaris diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. fasilitas kendaraan dinas;
 - b. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam

- rangka mewakili BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; dan
- c. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan pemerintah sepanjang belum mendapatkan asuransi lain dari jabatannya.
 - (6) Komisaris dapat diberikan uang tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (2) huruf d paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh direktur utama.
 - (7) Pemberian besaran penghasilan sesuai dengan kemampuan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 35

Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4), melakukan pengurusan terhadap BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta salah satunya diangkat sebagai Direktur utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 35, diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 37, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. berijazah S-1 (strata satu);

- f. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan
- h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 39

- (1) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi:
 - a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - c. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - e. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *curriculum vitae* dan/atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Direksi yang telah disetujui setelah proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh kepala Daerah kepada OJK untuk dilakukan seleksi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Proses seleksi Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 berlaku mutatis mutandis untuk proses seleksi Direksi.

Pasal 42

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bertugas:
 - a. melaksanakan manajemen BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;

- c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis BPR dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;
 - e. menerapkan tata kelola yang baik;
 - f. menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Komisaris untuk disahkan RUPS dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan manajemen BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
- a. menyusun perencanaan;
 - b. pengurusan/pengelolaan;
 - c. pengawasan kegiatan operasional; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah kepada Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mengenai organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal dilakukan terhadap:
- a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. rencana bisnis; dan
 - j. laporan dan pertanggungjawaban.
- (5) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 43

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;

- b. mengurus pengelolaan kredit macet;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- d. menetapkan penghasilan bagi pegawai;
- e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dengan persetujuan Komisaris;
- f. mewakili BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah di dalam dan di luar pengadilan;
- g. menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
- h. membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan aset milik BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;
- k. menetapkan pengelolaan kepegawaian BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; dan
- l. melaksanakan wewenang lain berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada RUPS dengan menyampaikan laporan secara periodik.
- (3) Selain penyampaian laporan secara periodik kepada RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi karena pemberhentian Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat dari internal BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh RUPS atau pejabat

yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) RUPS sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat dari internal BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat dari internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya membantu pengurusan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dengan tetap:
 - a. menjaga aset BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan rencana bisnis; dan
 - c. melaksanakan anggaran.

Pasal 46

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 47

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a yang besarnya:
 - a. direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - b. anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan istri/suami dan anak;
 - c. tunjangan operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil;
 - d. tunjangan jasa pengabdian;
 - e. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - f. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - g. tunjangan hari raya; dan
 - h. tunjangan dana representasi.
- (3) Direksi diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. fasilitas rumah dinas;
 - b. fasilitas kendaraan dinas;
 - c. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili BPR milik Pemerintah Daerah atau

- BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; dan
- d. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan pemerintah termasuk untuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Setiap bulan untuk direktur utama dapat diberikan tunjangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji.
- (2) Tunjangan dana representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf h yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, yang pemakaiannya menggunakan kartu kredit perusahaan atau tunai secara efisien dan efektif yang dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (3) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d diberikan bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (4) Besaran tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama.
- (5) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (6) Fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a lengkap dengan perabotan standar.
- (7) Dalam hal fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diberikan, diganti dengan pemberian fasilitas sewa rumah.
- (8) Fasilitas kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b atau sewa kendaraan.
- (9) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d bagi Direksi juga termasuk *medical check up* yang dilakukan di dalam negeri untuk 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 49

Pemberian besaran penghasilan disesuaikan kemampuan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi,

akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan rasionalitas.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti melahirkan; dan
 - f. cuti bersama sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali gaji bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Bagian Kelima

Rapat Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham

Pasal 51

- (1) Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan Pemegang Saham melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS persetujuan rencana kerja anggaran BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; dan
 - c. RUPS luar biasa.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.

Bagian Keenam

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 52

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPR Syariah milik Pemerintah Daerah wajib membentuk dewan pengawas syariah.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEGAWAI

Pasal 53

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam melaksanakan pengelolaan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dibantu oleh pegawai.
- (2) Pegawai BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerja BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 54

- (1) Pegawai BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan indikator kinerja utama.
- (2) Penghasilan pegawai BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan rencana bisnis BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penghasilan pegawai BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 55

- (1) Pegawai BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) diikutsertakan pada program tunjangan kinerja, tunjangan istri/suami dan anak, tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok, tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, fasilitas jaminan kesehatan, dan dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) diberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka mendorong kinerja pegawai, Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai atas kinerja yang baik berdasarkan indikator kinerja utama dan berdasarkan masa kerja.
- (2) Penghargaan berdasarkan masa kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 57

Dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia, BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DANA PENSIUN

Pasal 59

- (1) BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah wajib membayar iuran dana pensiun bagi Komisaris, Direksi, dan Pegawai.
- (2) Dana pensiun selain bersumber dari pembayaran iuran BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bersumber dari iuran dari Komisaris, Direksi, dan Pegawai.
- (3) Dana pensiun bagi dewan pengawas syariah BPR Syariah milik Pemerintah Daerah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Beban biaya premi/iuran dana pensiun yang ditanggung BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dana pensiun diutamakan yang wajib melalui program pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun, ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB VIII PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 60

- (1) Direksi dalam menyusun rencana bisnis BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 huruf c harus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Arah dan kebijakan pengembangan usaha BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dalam jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi visi dan misi BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.
- (3) BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.
- (4) Selain memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR Syariah milik Pemerintah Daerah harus menyusun rencana bisnis dengan memperhatikan prinsip syariah.

Pasal 61

- (1) Rencana bisnis BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (2) Rencana bisnis BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 62

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada pemegang saham.
- (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulanan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja

setelah tahun buku BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah ditutup.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK.
- (8) Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Pasal 63

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pemegang saham.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 64

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) kepada:
 - a. bupati/wali kota, gubernur, Menteri, dan pimpinan OJK setempat untuk BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik pemerintah kabupaten/kota; dan
 - b. gubernur, Menteri, dan pimpinan OJK setempat untuk BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik pemerintah provinsi.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal memuat:
 - a. laporan keuangan;

- b. laporan kinerja; dan
- c. laporan kepengurusan.

Pasal 65

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a minimal memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. catatan atas laporan keuangan;
 - f. laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf bagi BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; dan
 - g. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan bagi BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b minimal memuat:
 - a. laporan mengenai kegiatan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;
 - b. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; dan
 - d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
- (3) Laporan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c minimal memuat:
 - a. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris;
 - b. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (4) Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 66

- (1) Tahun buku BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Laba bersih BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);

- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk daerah atau deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dengan mekanisme yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Tantiem sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d diberikan kepada Komisaris dan Direksi secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.
 - (7) Jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e diberikan kepada Pegawai berdasarkan penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Direksi.
 - (8) Dana kesejahteraan yang dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk dana pensiun, perumahan, sosial, dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB X PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 67

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan usaha, BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah melaksanakan prinsip:
 - a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;
 - b. tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran
- (3) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan nilai BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

- c. mendorong pengelolaan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;
 - d. mendorong agar organ BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip syariah bagi BPR Syariah milik Pemerintah Daerah, serta kesadaran tanggung jawab sosial lingkungan Perusahaan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan sekitar BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;
 - e. meningkatkan kontribusi BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dengan peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 68

- (1) BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program yang meliputi:
 - a. kerja sama ekuitas;
 - b. kerja sama operasi; dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan bank umum dalam penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERHIMPUNAN

Pasal 69

- (1) Setiap BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dapat menjadi anggota

- Perhimpunan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Perhimpunan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum koordinasi antar anggota.
 - (3) Pengurus perhimpunan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.
 - (4) Pengurus perhimpunan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program kerja setiap 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan paling lambat bulan November setiap tahun untuk program kerja tahun berikutnya dan melaporkan program setiap tahunnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Inspektur Jenderal melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur melalui perangkat Daerah yang menangani badan usaha milik daerah di Pemerintah Daerah provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah di provinsi.
- (3) Bupati/Wali Kota melalui unit kerja pada perangkat daerah yang menangani badan usaha milik daerah di Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah di kabupaten/kota.
- (4) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam melakukan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan dalam proses seleksi calon anggota Direksi, setelah diperoleh 1 (satu) orang calon Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan hasil tahapan wawancara akhir sebelum penetapan oleh Kepala Daerah.
- (5) Unit kerja pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan rasio kecukupan modal dan rasio kas BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.

- (7) Dalam hal BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah tidak memenuhi persyaratan rasio kecukupan modal dan rasio kas, segera berkoordinasi dengan bagian yang menangani pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan OJK di daerahnya.
- (8) Pembinaan teknis dan pengawasan teknis terhadap BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam rangka pembinaan umum dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menempatkan pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau kementerian/lembaga non kementerian sebagai salah satu Komisaris pada BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dengan jumlah Direksi 3 (tiga) orang atau lebih secara proporsional dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tata cara penempatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Menteri.

BAB XIV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMBUBARAN, DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Pasal 71

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; atau
- (2) Perubahan kegiatan usaha BPR milik Pemerintah Daerah menjadi BPR Syariah milik Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 54 ayat (3) dan biaya tenaga kerja lainnya bagi Komisaris, Direksi, dan pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari proyeksi pendapatan pada tahun sebelumnya dan sesuai dengan kemampuan keuangan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2024

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 921

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjh Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001